

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Olahraga adalah salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia yang mampu membuat tubuh seseorang menjadi sehat dan bugar. Olahraga bisa berupa aspek yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan. Selain itu olahraga juga merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan bagi setiap kehidupan manusia khususnya seorang atlet. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang menyatakan bahwa keolahragaan nasional bertujuan memelihara serta meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, mutu, manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.

Kegiatan olahraga memerlukan ruang untuk bergerak. Kebutuhan ruang untuk bergerak itu ditentukan dengan standar ruang perorangan. Sarana prasarana olahraga paling sedikit atau minimal disesuaikan dengan kondisi masyarakat atau atlet yang berolahraga itu sendiri. Sehingga disini kunci dan tujuan sarana prasarana adalah diharapkan adanya sarana penunjang kegiatan olahraga berjalan dengan baik dan dapat mengoptimalkan atlet dalam berlatih.

Berdasarkan keputusan bersama menteri pekerjaan umum Nomor: 483/KPTS/1991 dan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor: 066/Menpora/1991 tentang Tata Cara Perencanaan Tehknik Bangunan Prasarana Olahraga. Namun dengan lahirnya Undang undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang sistem Keolahragaan Nasional dan peraturan pemerintah Nomor 16 tahun 2007 tentang penyelenggaraan olahraga maka perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap isi atau beberapa ketentuan dalam standar perencanaan bangunan prasarana olahraga

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah Pada Pasal point 20 disebutkan bahwa, Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan. Pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga. Pemerintah daerah menjamin ketersediaan prasarana olahraga sesuai dengan standar dan kebutuhan pemerintah daerah. Prasarana olahraga yang dibangun di daerah wajib memenuhi jumlah dan standar minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 84 (1) Standar Prasarana Olahraga mencakup antara lain :

- a. Lapangan sepak bola
- b. Drainase lapangan sepak bola
- c. Penyiraman lapangan dan tangki air.
- d. Ruang ganti pemain
- e. Ruang ganti wasit
- f. Fasilitas media
- g. Ruangan pemasaran/peregangan untuk olahraga sepak bola
- h. Fasilitas difabel.
- i. Fasilitas ibadah
- j. Fasilitas keamanan

Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 disebutkan bahwa Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah OPD yang membidangi keolahragaan. Dinas adalah Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bandung. Dispora mempunyai tujuan yaitu meningkatkan budaya dan prestasi dan pendidikan olahraga pada masyarakat. Selain itu, dispora memiliki sasaran yaitu (1) meningkatnya prestasi olahraga, baik tingkat daerah, provinsi maupun nasional; (2) Meningkatnya jumlah kelompok pemuda produktif yang berprestasi; (3) Meningkatnya sarana dan prasarana keolahragaan agar berfungsi baik.

Salah satu daerah yang dikelola oleh DISPORA adalah daerah Kabupaten Bandung. Pemerintah daerah Kabupaten Bandung bersama Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pelayanan dalam penggunaan dalam salah satu prasarana olahraga yaitu Stadion Si Jalak Harupat Kabupaten Bandung. Stadion Sepakbola Si Jalak Harupat merupakan stadion olahraga yang berada di wilayah Kabupaten Bandung. Stadion ini dibangun pada tahun 2003 dan diresmikan pada tahun 2015. Stadion ini digunakan di berbagai kejuaraan internasional salah satunya adalah dalam kejuaraan ASEAN GAMES 2018 yang lalu, selain itu sering digunakan dalam kejuaraan nasional yaitu *Indonesia Super League* (ISL). Sehubungan dengan keberadaan stadion Si Jalak Harupat sering digunakan dalam berbagai kejuaraan baik nasional maupun internasional maka sarana prasarana yang terdapat di stadion tersebut harus terjaga dengan baik.

Berdasarkan pengamatan awal peneliti melalui observasi memperlihatkan bahwa, prasarana yang tersedia di Stadion Si Jalak Harupat Kabupaten Bandung

dalam realisasinya belum sesuai dengan standar prasarana. Untuk lebih jelasnya peneliti ilustrasikan pada data tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Rencana dan Realisasi Standar Prasarana Olahraga Stadion Si Jalak Harupat Kabupaten Bandung Pada Tahun 2018

No	Tahun	Jenis Prasarana	Rencana	Realisasi
1	2018	Tempat duduk	Kursi minimal 33.500 bh.	Hanya tersedia 22.600 kursi
2		Fasilitas untuk disabilitas	1. Tersedia gerbang masuk khusus untuk disabilitas 2. Ruang khusus untuk kursi roda, 3. Toilet	Belum tersedia, gerbang khusus dan toilet hanya ada kursi khusus untuk disabilitas
3		Tangki penyiraman air (renggan)	Fasilitas Tangki Penyiraman Air 4 bh.	Hanya ada 2 tangki penyiraman
4		Pemeliharaan rumput lapangan sepak bola	Dilakukan 2 kali dalam seminggu	Dilakukan hanya 1 kali dalam seminggu
5		Drinking Fountain (Kran Air Siap Minum)	Digunakan setiap pertandingan	Hanya digunakan pada saat pertandingan internasional
6		Papan iklan di lapangan	Dipasang diluar garis tepi lapangan dan dibelakang gawang minimal berjarak 5 m	Papan iklan belum memadai
7		Drainase Lapangan Sepak Bola	Drainase harus mampu menyerap air	Kondisi drainase tidak menyerap air dengan baik
8		Ruang Ganti Pemain	2 Ruang	Tersedia
9		Ruang Medis	1 Ruang	Tersedia
10		Ruang Pemanasan	2 Ruang	Tersedia
11		Ruang Serbaguna/Rapat	1 Ruang	Tersedia
12		Ruang Media	1 Ruang	Tersedia
13		Fasilitas Ibadah	Tersedia disetiap tribun	Hanya ada 1 tempat ibadah dengan kondisi tidak terawat dan kotor

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bandung, 2019

Berdasarkan data tabel di atas, menunjukkan bahwa, ketersediaan prasarana Olahraga Stadion Sepak Bola Si Jalak Harupat Kabupaten Bandung pada tahun 2018 dalam realisasinya belum dapat memenuhi rencana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah Dari 13 fasilitas Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bandung yang sudah sesuai rencana hanya ada 5 yang sudah terealisasi. Bahkan di kawasan tersebut perawatan dan keamanan di Stadion Sepakbola Si Jalak Harupat masih kurang terjamin. Pada pasal point 20 disebutkan bahwa, Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan. Pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga.

Indikasi lainnya yang memperlihatkan belum efektifnya standar prasarana Olahraga Stadion Sepakbola Si Jalak Harupat Kabupaten Bandung antara lain :

1. Stadion Olahraga Sepakbola Sijalak Harupat belum mampu meningkatkan prasarana keolahragaan
2. Stadion Olahraga Sepakbola Sijalak Harupat belum memadainya fasilitas pendukung untuk kegiatan atlet sepakbola
3. Belum adanya jaminan ketersediaan prasarana olahraga sesuai dengan standar dan kebutuhan
4. Stadion Olahraga Sepakbola Sijalak Harupat belum cukup memiliki kualitas bangunan sesuai standar yang berlaku

5. Tanggung jawab petugas untuk memelihara Stadion Sijalak Harupat belum optimal. Contoh Banyak fasilitas di Stadion Si Jalak Harupat yang rusak
6. Kurangnya tanggung jawab pengelola dari segi perawatan dan keamanan.

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan di atas, menurut asumsi peneliti belum efektifnya prasarana olahraga Stadion Si Jalak Harupat yang disediakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung dipengaruhi oleh beberapa faktor. Namun peneliti ingin mencoba melakukan penelitian melalui variabel yang dapat mempengaruhinya yaitu Implementasi Kebijakan. Karena secara teoritis Implementasi Kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya”.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, peneliti mencoba untuk mengkaji lebih mendalam ke dalam suatu tulisan karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul : “Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Efektivitas Standar Prasarana Olahraga Stadion Si Jalak Harupat Di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut : “Seberapa Besar Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas Prasarana Olahraga Stadion Si Jalak Harupat Di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung”.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan mengkaji Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas Prasarana Olahraga Stadion Si Jalak Harupat Di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung

1.3.2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pengaruh Implementasi Kebijakan terhadap Efektivitas Prasarana Olahraga Stadion Si Jalak Harupat Di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung.

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan antara lain :

1. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu-ilmu sosial khususnya ilmu pemerintahan dalam kajian kebijakan publik

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini di harapkan dapat dijadikan masukan untuk bahan referensi atau rujukan bagi pemerintah Kabupaten Bandung terutama bagi Dispora dalam melaksanakan kebijakan tentang Standar Prasarana Olahraga Stadion Si Jalak Harupat Kabupaten Bandung.